



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 10 Desember 1977 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I;**

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 26 Juni 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Batg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, kabupaten bantaeng;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor : 154/32/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, atas nama dan
3. Bahwa nama yang tercantum di dalam Akta Nikah tidak sesuai dengan nama para Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon I yaitu dan Pemohon II yaitu
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor: 154/32/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 adalah salah, yang benar adalah, dan menetapkan nama yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor: 154/32/V/2001 adalah salah, yang benar adalah
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 79/LMK/KBT/IV/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng,

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.



Kabupaten Bantaeng tertanggal 24 April 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7303022301052026 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 29 Desember 2011, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303021012770002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 30 April 2012, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303026606750001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 30 April 2012, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 154/32/V/2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 Mei 2001, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;

B. Saksi-saksi:

1., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II di buku akta nikah atas perkawinannya tertanggal 22 Mei 2001;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 2001 di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama di buku akta nikah karena nama Pemohon I di buku akta nikah bernama padahal sebenarnya nama Pemohon I dan nama Pemohon II di buku akta nikah bernama padahal sebenarnya nama Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan yang ada pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya nama Pemohon I dan nama Pemohon II untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;
2., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II di buku akta nikah atas perkawinannya tertanggal 22 Mei 2001;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 2001 di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama di buku akta nikah karena nama Pemohon I di buku akta nikah bernama padahal sebenarnya nama Pemohon I dan nama Pemohon II di buku akta nikah bernama padahal sebenarnya nama Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan yang ada pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya nama Pemohon I dan nama Pemohon II untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan Perubahan Nama dalam Akta Nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan bahwa pada tanggal 22 Mei 2001 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh buku akta nikah Nomor 154/32/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tetapi dalam buku akta nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon I dan pemohon II dimana dalam buku akta nikah tertulis nama Pemohon I pada hal yang sebenarnya adalah dan nama Pemohon II pada hal yang sebenarnya adalah olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Nikah guna untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan pada wilayah yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Beda Nama, fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan fotocopy Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan yang diberi kode P1, P2, P3, P4, dan P5 kelima bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat bukti surat tersebut adalah bukti otentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa asli Surat Keterangan Beda Nama, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai identitas berbeda pada buku akta nikah dan pada kartu keluarga, yang tertulis di buku akta nikah Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama dan yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sesuai permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kabupaten Bantaeng, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang merupakan akta otentik, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 22 Mei 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu dan, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan sesuai antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P1 s/d P5 dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh buku akta nikah Nomor 154/32/V/2001 tertanggal 21 Mei 2001 tetapi dalam buku akta nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon I dan nama Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam buku akta nikah tertulis nama Pemohon I dan nama Pemohon II padahal dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I adalah dan nama Pemohon II adalah

- Bahwa nama Pemohon I di buku akta nikah tersebut bernama yang sebenarnya adalah dan nama Pemohon II yang sebenar di buku akta nikah tersebut bernama yang sebenarnya adalah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Nikah guna untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Perubahan Nama dalam Akta Nikah telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan Perubahan Nama dalam Akta Nikah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan nama suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengubah nama Pemohon I dalam buku Akta Nikah Nomor 154/32/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang semula nama Pemohon I tertulis dengan nama menjadi dan semula nama Pemohon II tertulis dengan nama menjadi
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

.....

.....

Hakim Anggota II,

ttd.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.



.....
Panitera Pengganti,

ttd.
.....

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,
.....

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2018/PA Batg.